



**PENETAPAN**

Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Batu Ampar RT.002 RW.001 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai "**Pemohon I**";

**PEMOHON II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Batu Ampar RT. 002 RW. 001 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, ayah dan ibu kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 5 September 2016 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Ntn, tanggal 5 September 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang beridentitas :

Nama : CALON SUAMI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Toko  
Tempat kediaman di : Kampung Batu tempat RT.002 RW.001  
Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur  
Kabupaten Natuna;

Dengan seorang perempuan bernama :

Nama : CALON ISTRI  
Umur : 17 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pembantu rumah tangga  
Tempat kediaman di : Jalan Gusti Mohd. Taib RT.002 RW.008  
Kelurahan Bandarsyah Kecamatan  
Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dengan Surat Nomor: XXXXX/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat segera untuk dilangsungkan karena antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI sudah sering jalan berdua bahkan CALON SUAMI sudah sering tinggal dirumah orang tua CALON ISTRI, Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah menasehati CALON SUAMI, namun CALON SUAMI tidak mau mendengarkan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap mau menikah dengan CALON ISTRI;
4. Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami atau kepala rumah tangga;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah (CALON SUAMI) dengan seorang perempuan bernama (CALON ISTRI);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar bersabar dulu dan membatalkan keinginannya untuk menikah anak Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan Undang Undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari CALON SUAMI sudah sepakat dengan kedua orang tua CALON ISTRI untuk menikah CALON SUAMI dengan CALON ISTRI;

Halaman 3 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing dan membantu baik secara materiil maupun moril setelah CALON SUAMI dengan CALON ISTRI menikah nanti;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI dengan CALON ISTRI tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kampung Batu Ampar RT.002/ RW.001 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak, belum pernah menikah dan sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Natuna untuk memohon dispensasi nikah untuk dirinya dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI, karena masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan lebih kurang 5 (lima) bulan dengan CALON ISTRI dan bermaksud untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ISTRI menjalin hubungan asmara hanya sebatas pacaran dan belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri, namun pernah menginap di rumah orang tua CALON ISTRI, karena abang kandung CALON ISTRI adalah teman kerja;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk berumah tangga dan mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan toko dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan,

Halaman 4 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua siap membantu secara moril dan materil ketika menikah nanti;

- Bahwa setahu anak Pemohon I dan Pemohon II keluarga telah merestui hubungan dengannya dengan CALON ISTRI;
- Bahwa setahu anak Pemohon I dan Pemohon II antara ia dan CALON ISTRI tidak ada larangan menurut syari'at baik karena hubungan nasab atau sepersusuan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON ISTRI**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gusti Mohd. Taib RT.002 RW.008 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua CALON SUAMI;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, belum pernah menikah dan sekarang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI telah menjalin hubungan asmara lebih kurang 5 (lima) bulan bermaksud untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II menjalin hubungan asmara hanya sebatas pacaran dan belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri, namun CALON SUAMI pernah menginap di rumah orangtuanya karena abang kandungnya adalah teman kerja CALON SUAMI;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk hidup berumah tangga, dan apabila telah menikah nanti akan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, disamping itu ia juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan penghasilan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui hubungannya dengan CALON SUAMI;

Halaman 5 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI tidak ada larangan menikah menurut syari'at Islam karena tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 21030XXX Nama PEMOHON I, dikeluarkan tanggal 14-12-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 21030XXX Nama PEMOHON II, dikeluarkan tanggal 17-01-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 21030XXX Nama CALON SUAMI, dikeluarkan tanggal 15-08-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 21030XXX Nama CALON ISTRI, dikeluarkan tanggal 25-08-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 21030XXX nama Kepala keluarga PEMOHON I, dikeluarkan tanggal 10-08-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2013/2014 nama CALON SUAMI, dikeluarkan tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2011/2012 nama CALON ISTRI, dikeluarkan tanggal 16 Juni 2012, oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.7);

Halaman 6 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/T.P/2005 nama CALON SUAMI, dikeluarkan tanggal Sembilan Juli Dua Ribu Lima oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Natuna, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan nikah nomor: XXXXX/2016 tanggal 31 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Penghulu Ahli Pertama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bermaterai cukup (P.9);
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor: XXXXX/2016 tanggal 31 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Penghulu Ahli Pertama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bermaterai cukup (P.10);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gusti Mohd. Taib RT.002 RW.008 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi kenal dengan CALON SUAMI sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi kenal dengan CALON ISTRI sebagai anak kandung Abdurrazak;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Natuna untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama CALON SUAMI dengan CALON ISTRI, karena CALON SUAMI baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin segera menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI karena keduanya telah menjalin hubungan asmara, dan saksi melihat CALON SUAMI

Halaman 7 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumah orang tua CALON ISTRI sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari;

- Bahwa setahu antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
  - Bahwa setahu saksi CALON SUAMI berstatus jejak dan bekerja tetap sebagai karyawan toko;
  - Bahwa setahu saksi CALON ISTRI berstatus gadis dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
  - Bahwa setahu saksi kedua orang tua CALON SUAMI dan kedua orang tua CALON ISTRI telah setuju untuk menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI tanpa paksaan dari siapapun;
2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gusti Mohd. Taib RT.002 RW.008 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi kenal dengan CALON SUAMI sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi kenal dengan CALON ISTRI sebagai anak kandung Abdurrazak;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Natuna untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama CALON SUAMI dengan CALON ISTRI, karena CALON SUAMI baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin segera menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI karena keduanya telah menjalin hubungan asmara, dan saksi melihat CALON SUAMI menginap di rumah orang tua CALON ISTRI sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari;

Halaman 8 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI berstatus jejak dan bekerja tetap sebagai karyawan toko;
- Bahwa setahu saksi CALON ISTRI berstatus gadis dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua CALON SUAMI dan kedua orang tua CALON ISTRI telah setuju untuk menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum memenuhi batas usia yang dibolehkan undang undang, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 9 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya mengurungkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih remaja dan belum memenuhi usia yang diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 yang bermaterai cukup, dan telah *dinazzagelen* serta fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak terbantahkan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, maka terbukti Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta

Halaman 10 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, P.6, P.8 maka terbukti CALON SUAMI adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 4 Nopember 1998 atau berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, maka terbukti calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI lahir pada tanggal 15 Juni 1999 atau berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 maka terbukti kehendak menikah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI dengan CALON ISTRI terdapat kekurangan persyaratan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna karena belum memenuhi syarat sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sesuai dengan pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg , maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat formil dan materil maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 11 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI, lahir tanggal 4 Nopember 1998 atau berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
2. Bahwa CALON SUAMI dengan CALON ISTRI telah menjalin hubungan yang serius dan bermaksud untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun dan keduanya siap menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri;
3. Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta hubungan lainnya yang dapat menghalangi keduanya menikah;
4. Bahwa keluarga CALON SUAMI dan keluarga CALON ISTRI tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut serta siap membantu rumah tangga keduanya;
5. Bahwa kehendak menikah CALON SUAMI dengan CALON ISTRI telah ditolak oleh kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, disebabkan CALON SUAMI masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kehendak menikah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, akan tetapi umur calon suami belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa batasan usia untuk menikah dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tetapi kualitatif. sehingga kehendak melaksanakan pernikahan tidak diukur dengan batas usia tertentu akan tetapi kualitas kesiapan calon suami dan istri;

Menimbang, bahwa laki-laki yang telah mencapai umur 19 tahun pada dasarnya telah memasuki masa dewasa, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Halaman 13 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon I dan Pemohon II nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Subhi Pantoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy**

Panitera Sidang,

ttd

**Drs. Ishak**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah** **Rp. 191.000,-**  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Ntn